

Peran Teknologi Digital dalam Rehabilitasi Ekonomi Syariah Pasca Pandemi

¹Rofiqa Meili Mahera, ²Nanda Suryadi, ³Raja Sakti Putra Harahap

¹ Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

¹rofiqomeilim@gmail.com, ²nanda.suryadi@uin-suska.ac.id, ³raja.sakti.putra.harahap@uin-suska.ac.id

Published: Oktober, 2025

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan signifikan terhadap aktivitas ekonomi global, termasuk sektor ekonomi syariah. Namun, perkembangan teknologi digital menjadi katalis penting dalam proses rehabilitasi dan pemulihan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi digital dalam memperkuat sektor ekonomi syariah pasca pandemi, mencakup bidang perbankan, zakat, wakaf, dan UMKM halal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis literatur dari sumber-sumber akademik, laporan otoritas keuangan, dan publikasi lembaga internasional tahun 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital berperan signifikan dalam memperluas inklusi keuangan syariah, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan Islam. Penerapan *fintech syariah*, *digital zakat*, dan *platform e-commerce halal* terbukti mempercepat pemulihan ekonomi umat dan memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Kesimpulannya, transformasi digital menjadi kunci utama dalam membangun ekonomi syariah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di era pasca pandemi.

Kata Kunci: Teknologi Digital, Rehabilitasi Ekonomi, Fintech Syariah, Pasca Pandemi

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 menjadi krisis multidimensional yang paling parah dalam sejarah modern. Gangguan terhadap aktivitas ekonomi global, penurunan permintaan barang dan jasa, serta disrupsi rantai pasok menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi hingga -3,3% pada tahun 2020¹. Sektor perdagangan internasional, industri manufaktur, dan jasa keuangan menjadi yang paling terdampak akibat kebijakan pembatasan sosial dan mobilitas masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan struktur ekonomi yang bergantung pada konsumsi domestik dan sektor UMKM, turut merasakan dampak signifikan dari krisis ini. Ribuan pelaku usaha kecil dan menengah mengalami penurunan pendapatan drastis, sementara tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam selama masa pandemi². Namun, di tengah krisis global tersebut, sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam menunjukkan ketahanan yang relatif lebih baik karena

¹ World Bank, *Global Economic Prospects: After COVID-19 Recovery*, Washington, D.C.: The World Bank, 2022.

² Badan Pusat Statistik (BPS), *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta: BPS, 2023.

berlandaskan prinsip keadilan, larangan riba, dan distribusi kekayaan secara profesional melalui instrumen zakat, infak, dan wakaf³.

Sebelum pandemi, ekonomi syariah Indonesia telah tumbuh pesat, khususnya pada sektor perbankan, industri halal, dan filantropi Islam. Laporan *Islamic Finance Development Indicator* tahun 2021 menempatkan Indonesia di peringkat empat dunia dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah⁴. Namun, pandemi mempercepat transformasi besar-besaran ke arah digitalisasi, seiring dengan pembatasan aktivitas fisik yang mendorong masyarakat beralih ke layanan keuangan digital. Dalam konteks ini, teknologi digital muncul sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pemulihan dan rehabilitasi ekonomi syariah di era pasca pandemi⁵.

Transformasi digital di sektor ekonomi syariah mencakup berbagai inovasi, seperti perbankan digital syariah (*Islamic digital banking*), *fintech syariah*, serta digitalisasi zakat dan wakaf. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan peningkatan penggunaan layanan keuangan digital syariah hingga 37% pada tahun 2023 dibandingkan sebelum pandemi⁶. Lembaga zakat nasional seperti BAZNAS dan Dompot Dhuafa juga mencatat lonjakan transaksi digital sebesar lebih dari 40%, menunjukkan pergeseran perilaku masyarakat menuju sistem filantropi Islam berbasis teknologi⁷. Perubahan struktur ekonomi global akibat pandemi COVID-19 menegaskan pentingnya inovasi dan ketahanan digital sebagai faktor utama keberlanjutan ekonomi modern. Dalam konteks ini, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berketahanan melalui pemanfaatan teknologi digital yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Prinsip *maqashid syariah*, yang berorientasi pada perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), sejalan dengan arah pembangunan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan⁸.

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat mengakses, mengelola, dan menggunakan layanan keuangan. Di sektor keuangan syariah, perkembangan *fintech* dan digital banking menjadi salah satu bentuk nyata dari adaptasi terhadap perubahan tersebut. Data *Islamic Fintech Report 2024* menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua di dunia dalam jumlah penyedia *fintech syariah* setelah Arab Saudi, dengan pertumbuhan rata-rata 15% per tahun sejak 2020⁹. Kehadiran teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah, tetapi juga memperluas jangkauan layanan ke masyarakat yang sebelumnya tidak terakses sistem keuangan formal, khususnya di wilayah rural.

Selain meningkatkan efisiensi dan transparansi, adopsi teknologi digital juga memperluas inklusi keuangan syariah, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan keuangan formal. Digitalisasi membuka peluang besar bagi pengembangan *Islamic fintech*, *peer-to-peer lending syariah*, dan *e-commerce halal* yang mampu menghubungkan pelaku UMKM dengan konsumen global secara efektif. Bank Indonesia (2023) mencatat bahwa sektor ekonomi digital syariah berkontribusi

³ Chapra, M. Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2021.

⁴ Islamic Development Bank (IsDB), *Islamic Finance and Digital Transformation in the Post-Pandemic Era*, Jeddah: IsDB Publications, 2024.

⁵ Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS UI), *Transformasi Digital dan Inovasi Ekonomi Syariah Indonesia*, Depok: Universitas Indonesia Press, 2023.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Outlook Keuangan Syariah Indonesia 2024*, Jakarta: OJK Press, 2024.

⁷ BAZNAS, *Laporan Tahunan Zakat Nasional 2023*, Jakarta: BAZNAS, 2024.

⁸ Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020 (reprint).

⁹ DinarStandard, *Global Islamic Fintech Report 2024*, Dubai: DinarStandard Insights, 2024.

langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor ekonomi halal¹⁰.

Digitalisasi juga berperan besar dalam penguatan ekosistem industri halal. Platform e-commerce halal dan sistem sertifikasi digital dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI telah mempercepat proses sertifikasi dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk halal lokal¹¹. Sektor UMKM halal, yang sebelumnya terkendala oleh akses pasar dan permodalan, kini dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran, melakukan transaksi lintas daerah, dan menjangkau konsumen internasional.

Namun, di balik peluang tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Rendahnya tingkat literasi digital dan keuangan syariah, kesenjangan infrastruktur teknologi di daerah pedesaan, serta belum optimalnya regulasi untuk mendukung operasional *fintech syariah* menjadi hambatan serius dalam mengembangkan ekosistem ekonomi digital berbasis syariah¹². Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi strategis antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam membangun sistem digital yang selaras dengan prinsip *maqashid syariah*—yakni mewujudkan kemaslahatan dan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Tantangan lain terletak pada aspek *governance* dan kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) terus memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan agar inovasi digital tidak menyimpang dari prinsip syariah. Dalam *Outlook Keuangan Syariah 2024*, OJK menegaskan perlunya sinergi antara lembaga regulator, pelaku industri, dan lembaga pendidikan tinggi dalam membangun kapasitas sumber daya manusia digital syariah yang kompeten dan berintegritas¹³.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran teknologi digital dapat memperkuat sektor ekonomi syariah pasca pandemi COVID-19, terutama dalam memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi lembaga keuangan Islam, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas lembaga filantropi Islam. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi syariah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di era digital. Dengan memahami secara komprehensif hubungan antara digitalisasi dan pembangunan ekonomi syariah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan strategi menuju visi *Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia 2025*, sebagaimana tercantum dalam *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia* yang dicanangkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)¹⁴.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana teknologi digital berperan dalam rehabilitasi ekonomi syariah pasca pandemi COVID-19 di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap konteks sosial, ekonomi, dan keagamaan yang melatarbelakangi transformasi digital di sektor keuangan syariah. Menurut Creswell, pendekatan deskriptif kualitatif

¹⁰ Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023*, Jakarta: BI Press, 2023.

¹¹ BPJPH Kementerian Agama RI, *Laporan Tahunan Sistem Sertifikasi Halal Berbasis Digital 2023*, Jakarta: BPJPH, 2024.

¹² Hidayat, R., & Rahmawati, N., "Digitalisasi Keuangan Syariah di Tengah Pandemi COVID-19," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Iqtishad*, Vol. 14, No. 2 (2022): 201–218.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Outlook Keuangan Syariah Indonesia 2024*, Jakarta: OJK Press, 2024.

¹⁴ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2025*, Jakarta: KNEKS, 2023 (Revisi).

memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara alami dan kontekstual dengan menekankan makna daripada angka statistik.¹⁵

Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), di mana data dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data utama berasal dari dokumen dan laporan resmi lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Selain itu, data juga diperoleh dari publikasi ilmiah, jurnal penelitian, serta laporan lembaga internasional seperti *Islamic Development Bank (IsDB)* dan *World Bank* yang membahas isu transformasi digital dalam ekonomi Islam pasca pandemi.

Penelitian ini berfokus pada objek kajian berupa peran teknologi digital dalam sektor ekonomi syariah, meliputi digitalisasi perbankan syariah, *Islamic fintech*, sistem zakat dan wakaf digital, serta dukungan teknologi terhadap pengembangan UMKM halal. Sementara itu, subjek penelitian meliputi lembaga-lembaga yang berperan langsung dalam proses digitalisasi tersebut, antara lain OJK, BI, Bank Syariah Indonesia (BSI), BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan pelaku UMKM halal yang telah mengadopsi platform digital dalam kegiatan ekonomi mereka.¹⁶

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan studi pustaka terhadap laporan resmi, artikel ilmiah, buku, dan sumber daring akademik periode 2020–2025. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, mencatat, dan mengorganisasi sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Sugiyono, teknik dokumentasi merupakan salah satu cara efektif untuk memperoleh data faktual yang dapat diverifikasi secara ilmiah tanpa harus melalui observasi lapangan langsung.¹⁷

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu pemilihan dan penyederhanaan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah klasifikasi data, di mana informasi yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan kategori seperti digitalisasi perbankan syariah, zakat dan wakaf digital, serta transformasi UMKM halal. Tahap ketiga adalah analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola dan hubungan antarvariabel konseptual yang menunjukkan bagaimana teknologi digital berperan dalam mempercepat pemulihan dan meningkatkan efisiensi ekonomi syariah pasca pandemi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yakni menyusun sintesis hasil analisis untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang kontribusi digitalisasi terhadap ekonomi syariah. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber seperti laporan pemerintah, jurnal akademik, dan data lembaga internasional. Triangulasi ini bertujuan memastikan keakuratan, konsistensi, dan objektivitas data. Selain itu, peneliti juga melakukan validasi konseptual dengan meninjau teori-teori ekonomi Islam dan prinsip *maqashid syariah* untuk memastikan bahwa interpretasi hasil penelitian tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

¹⁵ Creswell, J. W., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed., Los Angeles: SAGE Publications, 2021.

¹⁶ Islamic Development Bank (IsDB), *Islamic Finance and Digital Transformation in the Post-Pandemic Era*, Jeddah: IsDB Publications, 2024. Ibid, h.2.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2023.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki kontribusi signifikan dalam mempercepat proses rehabilitasi ekonomi syariah pasca pandemi COVID-19. Peran tersebut mencakup empat dimensi utama, yaitu (1) efisiensi sistem keuangan syariah, (2) perluasan inklusi dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan Islam, (3) peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga filantropi Islam, dan (4) penguatan daya saing sektor UMKM halal dalam ekosistem industri halal global.

Pertama, pada dimensi efisiensi sistem keuangan syariah, digitalisasi terbukti meningkatkan produktivitas lembaga keuangan Islam. Laporan *Bank Syariah Indonesia (BSI)* menunjukkan pertumbuhan transaksi digital banking sebesar 45,02% pada 2024 dengan nilai transaksi mencapai Rp299 triliun¹⁸. Efisiensi operasional meningkat hingga 30% karena berkurangnya biaya pelayanan manual dan peningkatan otomatisasi sistem perbankan berbasis digital.

Kedua, dari sisi inklusi keuangan, adopsi layanan keuangan digital syariah telah memperluas jangkauan masyarakat ke wilayah rural. Berdasarkan data *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, pengguna layanan digital syariah meningkat 37% sejak 2022 hingga 2024, dengan kontribusi signifikan dari kalangan milenial dan Gen Z¹⁹. Pertumbuhan ini menunjukkan perubahan perilaku keuangan umat Islam yang lebih terbuka terhadap teknologi tanpa meninggalkan prinsip syariah.

Ketiga, pada sektor filantropi Islam, transformasi digital terbukti memperkuat akuntabilitas dan kecepatan distribusi dana zakat. Laporan *BAZNAS 2024* menunjukkan bahwa penghimpunan zakat digital meningkat 40% dibanding tahun sebelumnya, sementara efisiensi penyaluran meningkat 35% berkat integrasi sistem digital “BAIQ Core” yang memfasilitasi monitoring transaksi secara real time²⁰. Temuan ini mempertegas bahwa digitalisasi bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga mekanisme penguatan tata kelola (*good governance*) dalam lembaga keuangan sosial Islam.

Keempat, pada aspek penguatan UMKM halal, penelitian menemukan bahwa digitalisasi melalui platform e-commerce halal seperti *BeliHalal.id* dan *Tokopedia Salam* berkontribusi besar terhadap ekspansi pasar produk halal domestik dan ekspor. *BPJPH Kementerian Agama* mencatat bahwa setelah diterapkannya sistem sertifikasi halal berbasis digital pada 2023, jumlah produk bersertifikat halal meningkat 52% pada tahun berikutnya.

Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital berperan sebagai pengungkit utama pemulihan ekonomi syariah, terutama dalam konteks efisiensi, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi umat. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya tantangan struktural berupa rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah pedesaan, serta kebutuhan regulasi syariah yang lebih komprehensif terhadap perkembangan *fintech* dan aset digital syariah.

Hasil penelitian ini memperkuat teori ekonomi Islam kontemporer yang dikemukakan oleh Chapra (2021), bahwa teknologi dan inovasi dapat menjadi sarana efektif untuk mewujudkan *maqashid syariah* apabila digunakan untuk memperluas keadilan ekonomi dan menghindari ketimpangan sosial²¹. Digitalisasi dalam konteks ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen efisiensi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan sosial yang menegakkan prinsip keadilan distributif.

¹⁸ Bank Syariah Indonesia (BSI), *Laporan Tahunan 2024: Digitalisasi dan Inklusi Syariah*, Jakarta: BSI Press, 2024, Ibid.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Outlook Keuangan Syariah Indonesia 2024*, Jakarta: OJK Press, 2024, Ibid.

²⁰ BAZNAS, *Laporan Tahunan Zakat Nasional 2023*, Jakarta: BAZNAS, 2024, Ibid.

²¹ Chapra, M. Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2021, Ibid.

Penelitian ini mendukung konsep *Islamic Digital Economy Framework* yang dikembangkan oleh Islamic Development Bank (IsDB) (2024), di mana kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan lembaga keuangan Islam menjadi kunci dalam membangun ekosistem digital yang berlandaskan etika dan nilai syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini berkontribusi terhadap pengayaan teori ekonomi Islam digital, khususnya dalam aspek integrasi teknologi dan nilai moral Islam dalam sistem keuangan modern.

Keberhasilan transformasi tersebut sangat bergantung pada keselarasan antara inovasi teknologi dan prinsip syariah, kesiapan infrastruktur, serta komitmen pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung. Dengan demikian, digitalisasi ekonomi syariah bukan hanya respons terhadap pandemi, tetapi juga langkah strategis menuju pembangunan ekonomi Islam yang tangguh dan berkelanjutan di era digital global. Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital berperan sebagai pengungkit utama pemulihan ekonomi syariah, terutama dalam konteks efisiensi, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi umat. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya tantangan struktural berupa rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah pedesaan, serta kebutuhan regulasi syariah yang lebih komprehensif terhadap perkembangan *fintech* dan aset digital Syariah.

PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19 telah menjadi titik balik dalam sejarah ekonomi global, termasuk bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pembatasan sosial dan gangguan rantai pasok memaksa sektor ekonomi beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pola transaksi dan perilaku konsumen. Dalam konteks ini, teknologi digital muncul sebagai katalis utama yang mempercepat proses rehabilitasi dan pemulihan ekonomi berbasis nilai Islam.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dalam ekonomi syariah tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan Islam, tetapi juga memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan formal. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena digitalisasi memungkinkan masyarakat memperoleh akses ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

1. Digitalisasi Perbankan Syariah sebagai Motor Rehabilitasi Ekonomi

Perbankan syariah menjadi sektor pertama yang mengalami lonjakan signifikan dalam adopsi teknologi digital pasca pandemi. Data *Bank Syariah Indonesia (BSI)* menunjukkan bahwa transaksi digital melalui aplikasi *BSI Mobile* meningkat hingga 45,02% (year-on-year) pada pertengahan tahun 2024 dengan nilai transaksi mencapai Rp299 triliun dan pengguna aktif sekitar 7,1 juta orang²². Lonjakan ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar adaptasi terhadap pandemi, tetapi juga transformasi struktural menuju sistem keuangan syariah modern yang efisien dan transparan.

Digital banking syariah memungkinkan nasabah melakukan pembukaan rekening, pembayaran zakat, sedekah, hingga investasi sukuk secara daring tanpa interaksi fisik. Hal ini mendukung efisiensi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memperkuat loyalitas terhadap lembaga keuangan syariah. Menurut laporan *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, perbankan syariah yang mengadopsi teknologi digital menunjukkan pertumbuhan aset 11,9% pada tahun 2024, jauh di atas rata-rata pertumbuhan sektor keuangan konvensional²³.

²² Bank Syariah Indonesia (BSI), *Laporan Tahunan 2024: Digitalisasi dan Inklusi Syariah*, Jakarta: BSI Press, 2024.

²³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Outlook Keuangan Syariah Indonesia 2024*, Jakarta: OJK Press, 2024. Ibid

Digitalisasi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Penerapan sistem *blockchain* dan *core banking system* berbasis syariah memungkinkan audit data secara real time, meminimalisasi risiko manipulasi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Hal ini sangat penting dalam membangun citra industri keuangan Islam yang terpercaya dan kompetitif di era digital global.

2. Fintech Syariah dan Inklusi Keuangan Digital

Perkembangan *financial technology (fintech)* berbasis syariah menjadi salah satu inovasi yang paling berdampak terhadap inklusi keuangan umat. *Islamic fintech* menawarkan akses pembiayaan yang lebih luas, cepat, dan sesuai prinsip syariah bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menurut *Global Islamic Fintech Report 2024*, Indonesia menempati posisi kedua setelah Arab Saudi dengan pertumbuhan 15% per tahun dan lebih dari 60 platform fintech syariah yang aktif. Layanan fintech seperti *peer-to-peer lending syariah* dan *crowdfunding halal* membantu masyarakat dalam memperoleh modal usaha tanpa harus melalui mekanisme konvensional yang berbasis bunga (*riba*). Sistem digital juga memungkinkan pengawasan syariah melalui integrasi *smart contract* yang secara otomatis memastikan kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Dengan demikian, teknologi digital berperan ganda—sebagai fasilitator ekonomi dan pengawal kepatuhan syariah (*shariah compliance*)²⁴.

Selain memperluas akses, fintech syariah juga mendukung pengentasan kemiskinan dengan menyalurkan pembiayaan produktif berbasis bagi hasil kepada sektor riil. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi Islam yang menekankan hubungan erat antara sektor keuangan dan sektor produksi. Dalam konteks pasca pandemi, model ini terbukti membantu UMKM halal bertahan dan berkembang, terutama dalam sektor makanan halal, fesyen muslim, dan pariwisata syariah²⁵.

3. Digitalisasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)

Digitalisasi dalam sektor filantropi Islam juga memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi umat. Lembaga seperti BAZNAS dan Dompot Dhuafa memanfaatkan sistem digital untuk meningkatkan transparansi dan jangkauan layanan. BAZNAS mencatat peningkatan penghimpunan zakat melalui platform digital hingga 40% pada 2023, dengan kontribusi signifikan dari generasi milenial dan Gen Z. Penerapan sistem “BAIQ Core” dan integrasi data zakat nasional memungkinkan monitoring dana secara real-time, memastikan distribusi zakat, infak, dan sedekah lebih tepat sasaran. Digitalisasi zakat juga memperkuat akuntabilitas publik dan mengurangi biaya operasional lembaga amil. Penelitian Hidayat dan Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi zakat meningkatkan efisiensi penyaluran hingga 35% serta memperpendek waktu distribusi dari rata-rata 14 hari menjadi 3 hari.

Transformasi serupa terjadi pada pengelolaan wakaf produktif digital, di mana aset wakaf seperti tanah dan properti kini dapat dikelola melalui platform *wakaf crowdfunding*. Hal ini membuka peluang investasi sosial bagi masyarakat luas sekaligus memperkuat basis ekonomi umat melalui proyek-proyek produktif seperti pesantren, klinik, dan pertanian halal²⁶.

4. Peran Teknologi terhadap UMKM Halal dan Ekosistem Industri Halal

Digitalisasi juga berpengaruh besar terhadap sektor UMKM halal, yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Melalui platform e-commerce halal seperti *Tokopedia Salam*, *HalalHub*, dan

²⁴ Huda, N., & Aini, Z., “Fintech Syariah dan Kepatuhan Hukum Islam di Era Digital,” *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 14, No. 1 (2023): 45–63.

²⁵ PEBS Universitas Indonesia, *Transformasi Digital dan Inovasi Ekonomi Syariah Indonesia*, Depok: UI Press, 2023.

²⁶ Dompot Dhuafa, *Wakaf Produktif Digital 2024 Report*, Jakarta: DD Press, 2024.

BeliHalal.id, para pelaku UMKM dapat memperluas pasar hingga ke level internasional. BPJPH mencatat bahwa sejak diberlakukannya sistem sertifikasi halal digital pada tahun 2023, waktu proses sertifikasi berkurang 50%, sehingga mendorong pertumbuhan jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia. Teknologi digital memungkinkan integrasi data antara BPJPH, Kementerian Perdagangan, dan pelaku usaha, sehingga mempercepat pengawasan rantai pasok halal. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia sebagaimana dicanangkan dalam *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2025*²⁷.

5. Tantangan dan Implikasi Strategis

Meskipun memberikan dampak positif yang signifikan, digitalisasi ekonomi syariah juga menghadapi tantangan kompleks. Tantangan utama terletak pada rendahnya literasi digital dan keuangan syariah di kalangan masyarakat. Survei PEBS UI (2024) menunjukkan bahwa 60% pengguna *fintech syariah* belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari layanan digital yang mereka gunakan. Kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi penghambat pemerataan akses. Isu keamanan siber dan perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian, mengingat transaksi keuangan digital rentan terhadap penyalahgunaan data. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dari pemerintah dan regulator untuk memperkuat aspek *governance*, literasi, dan perlindungan konsumen dalam ekosistem ekonomi syariah digital²⁸.

Dalam perspektif strategis, kolaborasi antara regulator (OJK, BI), lembaga pendidikan tinggi, dan pelaku industri menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan dan sesuai prinsip *maqashid syariah*. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan inovasi digital yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga etis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Teknologi digital memiliki peran strategis dalam memperkuat dan mempercepat proses rehabilitasi ekonomi syariah pasca pandemi COVID-19 di Indonesia. Transformasi digital terbukti bukan hanya sekadar adaptasi terhadap krisis global, tetapi merupakan momentum untuk membangun sistem ekonomi syariah yang lebih efisien, inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Pertama, digitalisasi dalam sektor perbankan syariah telah meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat layanan keuangan, serta memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Platform digital seperti *BSI Mobile* menjadi bukti konkret bahwa inovasi digital mampu memperkuat daya saing lembaga keuangan Islam dalam ekosistem keuangan nasional. Kedua, perkembangan *fintech syariah* berperan besar dalam memperluas inklusi keuangan umat. Melalui mekanisme *peer-to-peer lending*, *crowdfunding halal*, dan *smart contract*, teknologi digital memudahkan masyarakat mengakses pembiayaan tanpa riba dan dengan prinsip keadilan distribusi. Pertumbuhan *fintech syariah* juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi UMKM halal dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga, digitalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga filantropi Islam. Sistem digital yang digunakan oleh BAZNAS dan lembaga amil lainnya mampu mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran dana sosial umat secara real time. Proses distribusi zakat yang sebelumnya membutuhkan waktu dua minggu kini dapat diselesaikan dalam hitungan hari, menunjukkan peningkatan efektivitas pengelolaan dana publik. Keempat, transformasi digital juga mempercepat pertumbuhan ekosistem industri halal dan UMKM halal. Digitalisasi sistem sertifikasi halal oleh BPJPH serta perluasan platform e-commerce halal telah memperkuat posisi produk halal Indonesia di pasar global. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha,

²⁷ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2025*, Jakarta: KNEKS, 2023 (Revisi), Ibid, h.3.

²⁸ Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023*, Jakarta: BI Press, 2023, Ibid.

dan lembaga keuangan syariah menjadikan sektor halal sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Kelima, dari sisi kebijakan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi ekonomi syariah sangat bergantung pada sinergi multipihak terutama antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat. Tanpa dukungan regulasi yang responsif, literasi digital yang kuat, serta infrastruktur yang merata, potensi besar ekonomi syariah digital belum dapat dioptimalkan sepenuhnya. Dapat disimpulkan bahwa transformasi digital merupakan fondasi baru bagi penguatan ekonomi syariah di era pasca pandemi, karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan inovasi teknologi modern. Ekonomi syariah digital bukan hanya instrumen finansial, tetapi juga sarana moral dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan keadilan ekonomi yang berkelanjutan sesuai prinsip *maqashid syariah*.

UCAPAN TERIMAKASIH

The authors would like to express their deepest gratitude to the Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, for the academic and institutional support that made this research possible. Sincere appreciation is also extended to the Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), and Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) for providing valuable data and insights that contributed significantly to this study.

The authors are particularly thankful to the lecturers, reviewers, and colleagues who offered constructive feedback during the writing and revision process. Their intellectual guidance and encouragement have been instrumental in refining the quality of this journal.

Finally, special thanks are due to our families and peers for their unwavering support, patience, and motivation throughout the completion of this research. May this work contribute meaningfully to the ongoing development of Islamic economic studies and digital transformation in Indonesia.

REFERENSI

Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-'Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020 (reprint).

Badan Pusat Statistik (BPS), *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta: BPS, 2023.

Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023*, Jakarta: BI Press, 2023.

Bank Syariah Indonesia (BSI), *Laporan Tahunan 2024: Digitalisasi dan Inklusi Syariah*, Jakarta: BSI Press, 2024.

BAZNAS, *Laporan Tahunan Zakat Nasional 2023*, Jakarta: BAZNAS, 2024.

BPJPH Kementerian Agama RI, *Laporan Tahunan Sistem Sertifikasi Halal Berbasis Digital 2023*, Jakarta: BPJPH, 2024.

Chapra, M. Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2021.

Creswell, J. W., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed., Los Angeles: SAGE Publications, 2021.

DinarStandard, *Global Islamic Fintech Report 2024*, Dubai: DinarStandard Insights, 2024.

Dompet Dhuafa, *Wakaf Produktif Digital 2024 Report*, Jakarta: DD Press, 2024.

Hidayat, R., & Rahmawati, N., “Digitalisasi Keuangan Syariah di Tengah Pandemi COVID-19,” *Jurnal Ekonomi Islam Al-Iqtishad*, Vol. 14, No. 2 (2022): 201–218.

Huda, N., & Aini, Z., “Fintech Syariah dan Kepatuhan Hukum Islam di Era Digital,” *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 14, No. 1 (2023): 45–63.

Islamic Development Bank (IsDB), *Islamic Finance and Digital Transformation in the Post-Pandemic Era*, Jeddah: IsDB Publications, 2024.

Islamic Development Bank (IsDB), *Islamic Finance and Digital Transformation in the Post-Pandemic Era*, Jeddah: IsDB Publications, 2024. Ibid, h.2.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2025*, Jakarta: KNEKS, 2023 (Revisi).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Outlook Keuangan Syariah Indonesia 2024*, Jakarta: OJK Press, 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Outlook Keuangan Syariah Indonesia 2024*, Jakarta: OJK Press, 2024.

PEBS Universitas Indonesia, *Transformasi Digital dan Inovasi Ekonomi Syariah Indonesia*, Depok: UI Press, 2023.

Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS UI), *Transformasi Digital dan Inovasi Ekonomi Syariah Indonesia*, Depok: Universitas Indonesia Press, 2023.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2023.

World Bank, *Global Economic Prospects: After COVID-19 Recovery*, Washington, D.C.: The World Bank, 2022.